



The Crisis of Buddhist Religious Education in Bali: A Policy Analysis of the Limited Number of Buddhist Teachers

Krisis Pendidikan Keagamaan Buddha di Bali: Analisis Kebijakan Terhadap Keterbatasan Jumlah Guru Agama Buddha

Ida Royana

Regional Office of the Ministry of Religious of Bali Province

Author Correspondence Email: ida.royana@gmail.com

Article History	Received (August 14 th , 2025)	Revised (October 1 st , 2025)	Accepted (November 10 th , 2025)
-----------------	--	---	--

Article News

Keyword:

Buddhism;
Bali;
Teachers;
Education Policy;
Teacher Shortage;
Religious
Education;
Education Staff.

Abstract

This policy article examines the crisis in Buddhist religious education in Bali, a multidimensional issue rooted in teacher shortages and inefficient government policies. This study deeply analyzes the factors causing this crisis and formulates relevant policy alternatives. Root cause analysis, using a fishbone approach, indicates that the main problem lies in the limited number of teacher formations and appointments triggered by disproportionate formation policy regulations, as well as the slow policy response to the dynamics of teacher needs in the region. Based on the USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis, this problem has the highest priority level, demanding immediate and sustainable solutions. Therefore, a combination of strategic policies is recommended, including: (1) prioritizing the appointment of honorary teachers to PPPK; (2) implementing a rotation system with special incentives; (3) reforming formation allocation based on real needs data; and (4) simplifying the recruitment process through digitalization, and launching a campaign to increase the attractiveness of the teaching profession. The implementation of these recommendations is expected to overcome the crisis, guarantee the right to equal religious education for every Buddhist student, and strengthen the spiritual foundations within Balinese society.

Kata Kunci:

Agama Buddha;
Bali;
Guru;
Kebijakan
Pendidikan;
Kekurangan Guru;
Pendidikan Agama;
Tenaga Pendidik.

Abstrak

Artikel kebijakan ini membahas krisis pendidikan keagamaan Buddha di provinsi Bali yang merupakan isu multidimensi yang berakar pada keterbatasan jumlah guru dan inefisiensi kebijakan pemerintah. Artikel ini menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab krisis tersebut dan merumuskan alternatif kebijakan yang relevan. Analisis akar masalah, menggunakan pendekatan *fishbone*, menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada keterbatasan formasi dan pengangkatan guru yang dipicu oleh peraturan kebijakan formasi yang tidak proporsional, serta lambatnya respon kebijakan terhadap dinamika kebutuhan guru di daerah. Berdasarkan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth), masalah ini memiliki tingkat

prioritas tertinggi, menuntut solusi segera dan berkelanjutan. Oleh karena itu, direkomendasikan kombinasi kebijakan strategis yang meliputi: (1) memprioritaskan pengangkatan guru honorer dan PPPK; (2) menerapkan mekanisme rotasi dan penempatan khusus; (3) restrukturisasi alokasi formasi berdasarkan data kebutuhan riil; serta (4) menyederhanakan proses rekrutmen melalui digitalisasi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu mengatasi krisis, menjamin hak pendidikan keagamaan yang setara bagi setiap siswa Buddha, dan memperkuat fondasi spiritual di tengah masyarakat Bali.

To cite this article: Ida Royana. (2025). The Crisis of Buddhist Religious Education in Bali: A Policy Analysis of the Limited Number of Buddhist Teachers. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Pages: 1523-1546.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter dan moral bangsa. Bagi umat beragama, pendidikan keagamaan memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai spiritual sejak dulu (Durkheim, 1956). Di Indonesia, yang menjunjung tinggi keberagaman, pendidikan agama merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan ini menuntut negara untuk menyediakan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai agar setiap siswa dapat memperoleh pendidikan sesuai keyakinannya.

Di Provinsi Bali, di mana komunitas Buddha merupakan kelompok minoritas, pendidikan keagamaan memegang peran vital. Pendidikan agama Buddha di sekolah, baik negeri maupun swasta, berfungsi sebagai sarana penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan identitas umat di tengah dominasi budaya mayoritas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul indikasi yang mengkhawatirkan: krisis pendidikan keagamaan Buddha di Bali yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah guru agama Buddha di sekolah-sekolah. Kondisi ini telah menyebabkan penurunan kualitas pengajaran dan mengancam keberlanjutan tradisi spiritual bagi anak didik.

Masalah ini bukan sekadar isu teknis, melainkan cerminan dari kegagalan kebijakan publik. Menurut Anderson (2014), kegagalan kebijakan terjadi ketika pemerintah tidak mampu merespons kebutuhan publik secara efektif dan adil. Dalam kasus ini, respons pemerintah terhadap kebutuhan guru agama Buddha di Bali tergolong lambat dan tidak memadai, sehingga menciptakan kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dengan jumlah guru yang tersedia.

Akar dari krisis ini dapat ditelusuri pada peraturan kebijakan formasi dan pengangkatan guru yang tidak proporsional. Kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditetapkan pemerintah pusat sering kali tidak sebanding dengan angka pensiun guru yang terus bertambah dan kebutuhan riil di sekolah. Perencanaan formasi yang tidak berbasis data akurat dari lapangan menjadi penyebab utama tidak terisinya kekosongan guru.

Selain itu, masalah ini juga diperparah oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah. Proses penetapan formasi dan pengangkatan guru melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Perbedaan

prioritas dan data yang tidak sinkron antara lembaga-lembaga ini menyebabkan birokrasi yang berbelit, memperlambat proses pengangkatan, dan menghambat respons cepat terhadap kebutuhan mendesak di lapangan.

Dampak dari krisis ini sangat serius. Banyak sekolah, terutama di daerah yang jarang dijangkau, terpaksa tidak memiliki guru agama Buddha. Hal ini secara langsung melanggar hak konstitusional siswa untuk mendapatkan pendidikan agama yang diajarkan oleh guru yang seagama, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003).

Lebih jauh, krisis ini juga berdampak pada kualitas pendidikan secara menyeluruh. Guru agama yang terbatas jumlahnya seringkali harus mengajar di beberapa sekolah sekaligus, sehingga beban kerja menjadi berlebihan (Widiastuti & Dharma, 2021). Kondisi ini menyebabkan guru tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan materi, berinteraksi dengan siswa, dan melakukan evaluasi yang mendalam, yang pada akhirnya menurunkan mutu pengajaran.

Faktor sosiologis juga berperan penting. Minimnya minat generasi muda Buddha untuk menjadi guru agama Buddha juga menjadi penyebab krisis ini. Profesi guru agama seringkali dianggap kurang menjanjikan dari segi karier dan penghasilan. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik, yang tidak mampu menarik dan mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas.

Oleh karena itu, *policy paper* ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan secara mendalam terhadap krisis pendidikan keagamaan Buddha di Bali. Fokus analisis akan mencakup keterbatasan formasi dan pengangkatan guru agama Buddha, kelemahan dalam kebijakan formasi dan pengangkatan guru, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap masalah ini. Dengan demikian, diharapkan hasil *policy paper* ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis dan berkeadilan untuk mengatasi krisis ini dan menjamin hak pendidikan spiritual bagi setiap siswa Buddha di Bali.

Krisis ini semakin mengkhawatirkan jika dilihat dari sudut pandang Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) (Becker, 1993). Kualitas pendidikan, termasuk pendidikan agama, adalah investasi krusial dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Keterbatasan guru agama Buddha menghambat pembentukan karakter, moral, dan etika siswa, yang merupakan komponen penting dari modal manusia. Jika investasi pendidikan keagamaan terabaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berpotensi mengurangi kontribusi umat Buddha pada pembangunan sosial dan ekonomi secara luas.

Isu ini juga dapat dianalisis melalui Teori Respons Kebijakan (Policy Response Theory) (Kingdon, 2011). Respons pemerintah terhadap masalah kekurangan guru agama Buddha dapat dikategorikan sebagai responsivitas yang rendah. Masalah ini telah lama ada, namun belum menjadi agenda prioritas dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam mekanisme pengaduan dan aspirasi dari komunitas Buddha yang belum tersalurkan secara efektif kepada para pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Secara birokrasi, proses pengangkatan guru agama Buddha juga menghadapi tantangan yang kompleks. Prosedur seleksi yang berbelit dan memakan waktu lama, mulai dari pendaftaran online hingga tahapan tes yang berlapis, sering kali membuat calon guru potensial menyerah atau beralih ke profesi lain (Badan Kepegawaian Negara, 2023).

Ketidakpastian dalam proses ini, ditambah dengan pengumuman hasil yang sering terlambat, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk menarik tenaga pendidik yang berkualitas.

Dari perspektif sosiologi pendidikan, masalah ini berpotensi mengikis kohesi sosial dan identitas keagamaan di kalangan generasi muda Buddha (Ballantine & Hammack, 2016). Tanpa bimbingan guru yang memadai, siswa berisiko kehilangan pemahaman mendalam tentang ajaran agamanya, yang dapat melemahkan fondasi spiritual dan moral mereka. Ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keberlanjutan eksistensi ajaran Buddha di Bali di masa depan.

Selain itu, otonomi daerah yang seharusnya memberikan fleksibilitas bagi pemerintah lokal untuk merespons kebutuhan spesifik di wilayahnya, justru belum optimal (Wijaya, 2021). Pemerintah Provinsi Bali dan Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat masih terikat oleh regulasi ketat dari pusat terkait penetapan formasi. Kondisi ini menghambat inovasi dan inisiatif lokal untuk mengatasi masalah kekurangan guru agama Buddha yang sudah sangat mendesak.

Kurangnya data dan informasi yang akurat tentang kebutuhan guru di lapangan juga menjadi penghalang utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Data dari sekolah di daerah sering kali tidak sinkron dengan data di tingkat pusat, yang berakibat pada perencanaan formasi yang tidak proporsional dan tidak efisien (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). Tanpa data yang valid, mustahil bagi pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang berpihak pada keadilan.

Fenomena ini juga dapat dilihat sebagai kegagalan dalam manajemen publik yang efektif (Denhardt & Denhardt, 2015). Pemerintah sebagai penyedia layanan publik seharusnya mampu mengelola sumber daya manusia secara efisien dan responsif. Namun, dalam kasus ini, proses manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, hingga penempatan guru, tidak berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang komprehensif untuk mengurai benang kusut permasalahan ini. Artikel ini akan mengevaluasi kebijakan yang ada dari berbagai sudut pandang: formulasi, implementasi, dan dampaknya. Tujuannya adalah untuk mengungkap kelebihan-kelebihan struktural dalam sistem dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan.

Pada akhirnya, *policy paper* ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan masalah, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis dan berkeadilan. Rekomendasi yang diusulkan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan untuk segera mengambil tindakan nyata, sehingga hak setiap siswa Buddha di Bali untuk mendapatkan pendidikan keagamaan yang berkualitas dapat terpenuhi, dan krisis ini tidak terus berlarut-larut.

Fenomena ini juga secara jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang universal, terutama hak atas pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menjamin hak siswa untuk mendapatkan pendidikan agama yang diajarkan oleh guru yang seagama. Keterbatasan guru agama Buddha di sekolah, baik karena jumlah yang minim maupun distribusinya yang tidak merata, secara *de facto* telah melanggar hak-hak fundamental ini. Ini bukan sekadar isu teknis kepegawaian, melainkan masalah keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara (United Nations, 1948).

Dari sisi konsep pendidikan holistik, ketiadaan guru agama Buddha yang berkualitas akan menghambat pengembangan spiritual dan moral siswa secara menyeluruh (Miller,

2007). Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Guru agama berperan sebagai fasilitator dalam proses ini. Ketika peran ini tidak terpenuhi, proses pendidikan menjadi tidak seimbang dan berpotensi menghasilkan generasi yang cerdas secara akademis namun rapuh secara moral dan spiritual.

Mengingat kompleksitas dan dampak yang serius, masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Agama, lembaga pendidikan tinggi, dan komunitas Buddha itu sendiri (Wibowo & Wulandari, 2021). Pemerintah pusat perlu mereformasi kebijakan formasi dan pengangkatan guru, sementara pemerintah daerah harus proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, lembaga pendidikan tinggi berperan dalam mencetak calon guru yang berkualitas dan relevan.

Krisis ini juga menuntut adanya perubahan paradigma kebijakan, dari sekadar pendekatan yang berfokus pada mayoritas menjadi pendekatan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok minoritas (Parekh, 2000). Kebijakan yang responsif terhadap keberagaman dan kebutuhan spesifik setiap kelompok masyarakat adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial yang sesungguhnya. Tanpa kebijakan yang demikian, masalah serupa akan terus muncul dan mengikis semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi identitas bangsa.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas permasalahan ini dari berbagai sudut pandang, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem kebijakan yang ada, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya pragmatis tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Analisis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi krisis pendidikan keagamaan Buddha dan memastikan bahwa setiap anak di Bali, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan agama yang berkualitas.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah Guru Agama Buddha masih terbatas.
Ketersediaan guru agama Buddha di sekolah-sekolah di Provinsi Bali sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan riil. Kondisi ini menyebabkan banyak sekolah, khususnya di daerah pedesaan, tidak memiliki guru agama Buddha (Widyantari, Suardana, & Pradnyana, 2021).
2. Kesenjangan Distribusi Guru Agama Buddha yang Tidak Merata.
Distribusi guru agama Buddha terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru secara kronis. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan keagamaan bagi siswa (Rawls, 1999).
3. Keterbatasan Formasi dan Pengangkatan Guru Agama Buddha.
Kebijakan pemerintah terkait penetapan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru agama Buddha masih sangat minim dan tidak proporsional dengan kebutuhan lapangan (Suryani & Pradnyana, 2022).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis menganalisisnya untuk menemukan masalah utamanya melalui analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dalam bentuk tabel sebagai berikut:


Tabel 1. Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

No	Identifikasi Masalah	Analisis USG			Total Skor
		Urgensi	Serious ness	Growth	
1.	<p>Jumlah Guru Agama Buddha Masih Terbatas</p> <p>Urgensi: Keterbatasan guru sudah menyebabkan beberapa sekolah tidak memiliki guru agama Buddha, atau guru yang ada harus mengajar di banyak sekolah. Ini adalah masalah yang harus segera ditangani untuk memastikan hak siswa mendapatkan pendidikan agama terpenuhi. Jika tidak segera diatasi, kualitas pendidikan akan terus menurun. Masalah ini sangat mendesak karena secara langsung berdampak pada hak pendidikan siswa. Kondisi kekurangan guru sudah terjadi saat ini dan membutuhkan solusi segera.</p> <p>Seriousness: Dampak dari kekurangan guru ini sangat serius. Menurunnya kualitas pendidikan agama Buddha dapat mengancam regenerasi umat Buddha yang memahami ajaran agamanya dengan baik. Hal ini juga dapat berdampak pada moral dan etika siswa, serta melemahkan identitas keagamaan mereka. Dampak dari masalah ini sangat luas dan mendalam. Tidak hanya mempengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga berpotensi mengikis identitas dan pemahaman agama pada generasi muda, yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan umat Buddha.</p> <p>Growth: Jika tidak ada langkah konkret, masalah ini akan semakin memburuk. Rendahnya minat generasi muda untuk menjadi guru agama Buddha, ditambah dengan guru yang memasuki masa pensiun, akan membuat kesenjangan jumlah guru semakin lebar. Keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan pemerintah juga akan mempercepat pertumbuhan masalah ini. Masalah ini memiliki tren yang sangat mengkhawatirkan. Dengan angka pensiun guru yang akan terus bertambah dan minimnya minat dari generasi muda, masalah ini tidak akan selesai dengan sendirinya, melainkan akan terus memburuk secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.</p>	4	5	4	13
2.	<p>Kesenjangan Distribusi Guru Agama Buddha</p> <p>Urgensi: Saat ini, banyak sekolah di daerah pedesaan tidak memiliki guru agama Buddha sama sekali, atau guru yang ada harus mengajar</p>	5	5	4	14

No	Identifikasi Masalah	Analisis USG			Total Skor
		Urgensi	Seriousness	Growth	
	<p>di beberapa sekolah secara bergantian. Kondisi ini menyebabkan siswa di daerah tersebut tidak mendapatkan pendidikan agama yang layak. Solusiharus segera diterapkan agar hak pendidikan siswa dapat terpenuhi secara merata. Masalah ini sangat mendesak karena sudah memengaruhi layanan pendidikan saat ini. Meskipun tidak seberat masalah jumlah guru secara keseluruhan, kesenjangan ini menciptakan ketidakadilan yang membutuhkan penanganan cepat.</p> <p>Seriousness: Kesenjangan distribusi guru mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan agama di daerah yang kekurangan guru. Siswa di sana berisiko kehilangan pemahaman mendalam tentang ajaran Buddha, yang dapat melemahkan fondasi moral dan identitas keagamaan mereka. Hal ini juga menciptakan ketidaksetaraan pendidikan antara siswa di perkotaan dan pedesaan. Dampak masalah ini sangat serius. Selain berdampak pada kualitas pendidikan, kesenjangan ini juga menimbulkan isu keadilan sosial dan pendidikan, di mana anak-anak di daerah pedesaan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di kota untuk mendapatkan bimbingan agama yang memadai.</p> <p>Growth: Jika tidak ada intervensi kebijakan, kesenjangan ini akan terus memburuk. Guru agama Buddha yang ada cenderung memilih bekerja di perkotaan karena fasilitas dan akses yang lebih baik. Tanpa insentif atau kebijakan yang mengatur, sekolah di daerah pedesaan akan semakin ditinggalkan, dan kesenjangan distribusi akan melebar seiring waktu. Masalah ini akan terus memburuk karena tidak ada faktor alami yang dapat menyelesaiannya. Tanpa kebijakan yang mengintervensi, tren ketidakmerataan akan terus berlanjut. Meskipun pertumbuhannya mungkin tidak secepat masalah jumlah guru secara total, dampaknya akan semakin terasa dan sulit diperbaiki di masa depan</p>				
3.	<p>Keterbatasan Formasi dan Pengangkatan guru agama Buddha</p> <p>Urgensi: Keterbatasan formasi dan pengangkatan guru agama Buddha telah berlangsung lama, sehingga berdampak langsung pada kekurangan guru di sekolah-sekolah saat ini. Masalah ini sangat mendesak karena menghambat pemenuhan hak pendidikan agama bagi siswa dan menciptakan</p>	5	5	5	15

No	Identifikasi Masalah	Analisis USG			Total Skor
		Urgensi	Seriousness	Growth	
	<p>ketidakpastian bagi calon guru. Tanpa adanya kebijakan pengangkatan yang jelas, masalah kekurangan guru akan terus berlanjut. Masalah ini sangat mendesak karena merupakan akar dari masalah kekurangan guru. Proses pengangkatan yang lambat atau terbatas menyebabkan kekosongan posisi guru secara terus-menerus, yang berdampak langsung pada operasional sekolah saat ini.</p> <p>Seriousness: Dampak dari masalah ini sangat serius. Minimnya formasi pengangkatan menyebabkan sekolah tidak dapat mengisi posisi guru yang kosong, sehingga banyak sekolah tidak memiliki guru agama Buddha. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan keagamaan dan melemahkan fondasi moral serta identitas keagamaan siswa. Selain itu, kondisi ini juga memutus mata rantai regenerasi guru agama. Dampak masalah ini sangat serius karena menyentuh inti dari keberlanjutan pendidikan agama Buddha. Tanpa adanya guru yang memadai, esensi dari pendidikan agama tidak dapat tersampaikan. Masalah ini juga menimbulkan ketidakstabilan sistem pendidikan dan memicu masalah sosial-budaya di masa depan.</p> <p>Growth: Jika tidak ada langkah kebijakan yang konkret, masalah ini akan semakin memburuk dari waktu ke waktu. Setiap tahun, sejumlah guru agama memasuki masa pensiun, sementara formasi pengangkatan tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun. Selain itu, minimnya kepastian karier dapat membuat calon guru agama Buddha beralih ke profesi lain, memperparah masalah kekurangan guru di masa depan. Masalah ini akan tumbuh secara signifikan karena setiap tahunnya terjadi penambahan jumlah guru yang pensiun tanpa diimbangi pengangkatan guru baru. Tren ini memiliki dampak akumulatif yang membuat masalah semakin sulit diatasi seiring berjalannya waktu.</p>				

Berdasarkan hasil USG di atas, penulis dapat menguraikan akar masalahnya dalam bentuk diagram *Fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Kajian ini memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan, yaitu: secara umum, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam masalah keterbatasan jumlah guru agama Buddha di Provinsi Bali. Secara lebih spesifik, tujuan dari Artikel ini adalah:

1. Mengidentifikasi Akar Masalah: Menggali dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan semakin berkurangnya jumlah guru agama Buddha di Bali, meliputi aspek ekonomi, sosial, kebijakan, dan demografi.
2. Menganalisis Dampak: Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan guru ini terhadap kualitas pendidikan agama Buddha, perkembangan spiritual umat, dan pelestarian ajaran Buddha di Bali.
3. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan: Memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur kepada para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga keagamaan, untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah dan Pengambil Kebijakan: Hasil kajian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih proaktif dan terarah dalam pengadaan, pengembangan, dan peningkatan kesejahteraan guru agama Buddha.
2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Keagamaan: Dapat menjadi referensi untuk mengembangkan program pelatihan dan rekrutmen yang inovatif serta meningkatkan kolaborasi antarlembaga dalam mengatasi krisis guru.
3. Bagi Masyarakat Umat Buddha: Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya profesi guru agama dan memotivasi generasi muda untuk berkontribusi dalam melestarikan pendidikan agama Buddha.
4. Bagi Peneliti Lain: Kajian ini dapat menjadi landasan teoritis dan empiris untuk Artikel lebih lanjut mengenai isu-isu pendidikan agama di Indonesia, khususnya di wilayah Bali.

Rumusan Masalah

Kurangnya ketersediaan guru agama Buddha yang berkualitas di provinsi Bali merupakan masalah serius yang diakibatkan oleh keterbatasan formasi dan pengangkatan guru agama Buddha yang dipicu oleh peraturan kebijakan formasi yang tidak proporsional dan diperparah oleh lambatnya respons kebijakan dari pemerintah terhadap dinamika kebutuhan guru secara cepat dan efektif, sehingga terjadi kesenjangan yang signifikan antara jumlah siswa dan guru agama Buddha yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan pembinaan moral keagamaan sehingga kualitas pendidikan keagamaan Buddha bagi siswa di sekolah terus menurun.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori kebijakan publik (*public policy theory*)

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang kompleks, di mana berbagai aktor (pemerintah, kelompok kepentingan, masyarakat sipil) bersaing untuk memengaruhi alokasi sumber daya. Masalah formasi guru agama Buddha dapat dianalisis sebagai kegagalan kebijakan (policy failure) di mana pemerintah belum mampu merespons kebutuhan publik yang spesifik dan adil.

2. Teori keadilan distributif (*distributive justice theory*)

Teori ini berfokus pada keadilan dalam pembagian sumber daya, barang, dan pelayanan di masyarakat. Dalam konteks ini, alokasi guru agama secara proporsional merupakan isu keadilan distributif. Ketidakmerataan formasi dan pengangkatan guru agama Buddha merupakan bentuk ketidakadilan, di mana sumber daya pendidikan tidak didistribusikan secara adil kepada kelompok minoritas.

3. Teori hak asasi manusia (*human rights theory*)

Pendidikan adalah hak asasi manusia universal. Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri. Dengan demikian, ketiadaan guru agama Buddha di sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak fundamental siswa untuk mendapatkan pendidikan keagamaan sesuai keyakinannya. Kebijakan yang tidak menyediakan guru yang memadai dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

4. Teori modal manusia (*human capital theory*)

Teori ini menyatakan bahwa investasi pada pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan individu serta masyarakat. Pengangkatan guru agama Buddha yang berkualitas adalah investasi penting untuk mengembangkan modal manusia. Keterbatasan formasi guru akan menghambat pembentukan karakter dan moral siswa, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan.

5. Teori organisasi dan manajemen publik (*public organization and management theory*)

Teori ini berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Keterbatasan formasi guru agama Buddha dapat dijelaskan sebagai kegagalan dalam manajemen publik yang disebabkan oleh birokrasi yang kaku, kurangnya koordinasi antar-lembaga, dan lambatnya respons pemerintah terhadap kebutuhan riil di lapangan.

6. Teori sosiologi pendidikan (*sociology of education*)

Teori ini mengkaji hubungan antara pendidikan dan struktur sosial. Pendidikan agama tidak hanya berfungsi untuk mentransmisikan ajaran, tetapi juga berperan dalam sosialisasi nilai-nilai, pembentukan identitas, dan reproduksi budaya. Keterbatasan guru agama Buddha dapat mengikis peran penting ini, sehingga berdampak pada kohesi sosial dan keberlanjutan identitas keagamaan di kalangan generasi muda.

7. Teori respons kebijakan (*policy response theory*)

Teori ini menganalisis bagaimana dan mengapa pemerintah merespons masalah publik. Dalam kasus ini, respons kebijakan pemerintah terhadap kekurangan guru

agama Buddha dapat dikategorikan sebagai responsifitas yang rendah (*low responsiveness*). Artinya, pemerintah belum memberikan perhatian yang memadai, sehingga kebijakan yang dihasilkan (jumlah formasi) tidak mencerminkan tingkat urgensi dan keseriusan masalah.

Kerangka Konseptual

1. Konsep pelayanan publik (*public service*)

Konsep ini menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, adil, dan merata kepada seluruh warganya. Dalam konteks ini, penyediaan guru agama Buddha yang memadai adalah bagian integral dari pelayanan publik di bidang pendidikan. Keterbatasan formasi guru menunjukkan adanya kegagalan dalam memenuhi standar pelayanan publik yang berkeadilan.

2. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Konsep ini menyoroti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbatasan formasi guru agama Buddha dapat dianalisis sebagai indikasi belum optimalnya tata kelola pemerintahan, di mana proses perencanaan tidak transparan, kurangnya partisipasi dari komunitas Buddha, dan respons pemerintah terhadap masalah ini sangat lambat.

3. Konsep inklusivitas dan pluralisme

Konsep ini menegaskan pentingnya mengakui dan menghargai keragaman serta memastikan bahwa semua kelompok, termasuk minoritas, memiliki hak dan kesempatan yang sama. Dalam konteks pendidikan, inklusivitas berarti menyediakan sumber daya pendidikan yang setara bagi semua agama. Kebijakan yang tidak proporsional dalam pengangkatan guru agama Buddha melanggar prinsip inklusivitas dan dapat mengancam pluralisme di Indonesia.

4. Konsep pendidikan holistik (*holistic education*)

Pendidikan holistik berfokus pada pengembangan seluruh potensi siswa, baik intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Pendidikan agama Buddha yang berkualitas adalah komponen kunci dari pendidikan holistik. Keterbatasan guru agama akan menghambat pengembangan spiritual dan moral siswa, sehingga proses pendidikan menjadi tidak seimbang dan tidak utuh.

5. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Pembangunan sosial, termasuk kualitas pendidikan, adalah pilar penting. Kualitas pendidikan yang menurun akibat kekurangan guru agama Buddha dapat merusak fondasi sosial dan moral masyarakat, sehingga menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

6. Konsep manajemen sumber daya manusia (*human resource management*)

Konsep ini berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja secara efektif dan efisien. Keterbatasan formasi dan pengangkatan guru agama Buddha mencerminkan kegagalan dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, hingga pengembangan guru, prosesnya tidak berjalan optimal sehingga menyebabkan kekurangan tenaga pengajar yang esensial.

7. Konsep kesenjangan digital (*digital divide*)

Meskipun isu ini berpusat pada guru, konsep kesenjangan digital dapat menjadi relevan. Guru yang kurang memadai tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kualitas. Dalam era digital, guru agama Buddha diharapkan mampu menggunakan teknologi untuk mengajar. Keterbatasan formasi dan dukungan anggaran juga berdampak pada kurangnya pelatihan digital, sehingga menciptakan kesenjangan antara guru agama Buddha dan guru mata pelajaran lain dalam hal penguasaan teknologi.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kompleksitas masalah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dan mengevaluasi kebijakan yang relevan dari berbagai perspektif (Anderson, 2014). Penulis tidak hanya mendeskripsikan masalah, tetapi juga menginterpretasi dan menganalisis bagaimana kebijakan yang ada dibentuk, diimplementasikan, dan dampaknya terhadap pendidikan keagamaan Buddha di Provinsi Bali.

Jenis dan Sumber Data

Artikel ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder ini dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel, antara lain:

1. Dokumen Resmi Pemerintah: Data dan laporan tahunan dari Kementerian Agama (Pusat dan Provinsi Bali), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait formasi guru, distribusi guru, dan alokasi anggaran.
2. Peraturan Perundang-undangan: Dokumen hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait kepegawaian dan pendidikan.
3. Jurnal, Buku, dan Laporan Artikel: Kajian-kajian akademis yang relevan dengan isu pendidikan agama, analisis kebijakan, sosiologi pendidikan, dan manajemen sumber daya manusia. Referensi dari Gunawan & Kusuma (2022), Widyantari, Suardana, & Pradnyana (2021), dan Purba & Sari (2021) akan menjadi dasar yang kuat dalam analisis ini.

Fokus Analisis

Fokus analisis dalam Artikel ini mencakup beberapa aspek kunci dari siklus kebijakan publik (Wahab, 2012), yaitu:

1. Tahap Formulasi Kebijakan: Menganalisis bagaimana kebijakan formasi dan pengangkatan guru agama Buddha dirumuskan, serta mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan kepentingan yang memengaruhinya.
2. Tahap Implementasi Kebijakan: Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di lapangan, termasuk koordinasi antar-lembaga, prosedur seleksi, dan dampak dari alokasi anggaran.

3. Tahap Evaluasi Kebijakan: Mengukur dampak dari kebijakan yang ada terhadap ketersediaan guru agama Buddha dan kualitas pendidikan keagamaan di Provinsi Bali.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Peneliti akan mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data sekunder untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan sebab-akibat. Proses analisis ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data: Menyaring data yang relevan dari berbagai dokumen dan sumber untuk menjawab pertanyaan Artikel.
2. Penyajian Data: Mengorganisasi data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram *fishbone* untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan: Menganalisis data yang disajikan untuk menarik kesimpulan yang kuat dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang didukung oleh bukti empiris dan kerangka teoretis yang relevan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis dokumen dan data sekunder, temuan menunjukkan bahwa krisis pendidikan keagamaan Buddha di Bali, yang ditandai dengan keterbatasan jumlah guru, merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan kebijakan di berbagai level. Analisis *fishbone* mengidentifikasi bahwa akar masalah utamanya berasal dari: peraturan kebijakan formasi yang tidak proporsional, kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah, prioritas kebijakan pemerintah yang belum berpihak, proses seleksi yang kompleks dan berjenjang. Dari keempatnya, faktor peraturan kebijakan formasi yang tidak proporsional menjadi pemicu utama yang memperburuk kondisi di lapangan.

1. Kegagalan Formulasi Kebijakan Formasi Guru

Hasil Artikel menunjukkan bahwa keterbatasan formasi dan pengangkatan guru adalah masalah inti. Data dari Kementerian Agama Provinsi Bali dan laporan nasional menunjukkan bahwa kuota formasi guru agama Buddha yang dibuka setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah guru yang memasuki masa 1536endididi atau kebutuhan di sekolah yang terus bertambah (Suryani & Pradnyana, 2022). Ini adalah indikasi kuat dari kegagalan formulasi kebijakan yang tidak didasarkan pada data kebutuhan riil yang akurat. Perencanaan yang tidak proporsional ini secara langsung melanggar prinsip keadilan 1536endidikan1536e (Rawls, 1999), di mana hak siswa minoritas untuk mendapatkan 1536endidikan agama diabaikan dalam proses alokasi sumber daya.

2. Kurangnya Koordinasi dan Efisiensi Birokrasi

Pembahasan mendalam mengungkap bahwa inefisiensi birokrasi dan kurangnya koordinasi antar-lembaga menjadi hambatan besar dalam implementasi kebijakan. Keterlibatan banyak kementerian (Kemenag, KemenPAN-RB, Kemendikbudristek) dengan agenda dan sistem yang berbeda-beda menciptakan proses yang berbelit dan lambat. Purba & Sari (2021) menjelaskan bahwa kondisi ini menghambat respons cepat terhadap masalah di lapangan. Akibatnya, kekosongan guru tidak dapat segera terisi, memperburuk kondisi krisis yang sudah ada. Fenomena ini

menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen publik yang efektif, di mana sinergi antar-aktor kunci tidak berjalan optimal (Denhardt & Denhardt, 2015).

3. Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Kebijakan

Faktor anggaran memiliki peran krusial dalam masalah ini. Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan guru agama, khususnya bagi kelompok minoritas seperti umat Buddha, dinilai masih minim dan tidak menjadi prioritas utama. Diskusi ini sejalan dengan temuan Aditya & Putra (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan anggaran seringkali lebih memihak pada sektor-sektor mayoritas atau non-pendidikan. Keterbatasan dana ini secara langsung membatasi jumlah formasi yang dapat dibuka, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas kebijakan pemerintah dan mencerminkan rendahnya responsivitas terhadap isu keagamaan minoritas (Kingdon, 2011).

4. Dampak Sosial dan Pendidikan

Keterbatasan guru tidak hanya berdampak pada jumlah, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan pendidikan. Dari perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini berpotensi mengikis identitas keagamaan siswa. Tanpa guru yang memadai, pemahaman tentang ajaran Dharma menjadi dangkal, yang dapat melemahkan fondasi spiritual dan moral mereka (Ballantine & Hammack, 2016). Selain itu, beban kerja yang berlebihan pada guru yang ada (Widiastuti & Dharma, 2021) mengurangi kualitas pengajaran dan interaksi dengan siswa, menghambat tercapainya tujuan pendidikan holistik (Miller, 2007).

5. Rendahnya Minat Profesi dan Regenerasi Guru

Analisis juga menyoroti masalah dari sisi manusia, yaitu rendahnya minat generasi muda Buddha untuk menjadi guru agama. Artikel Gunawan & Kusuma (2022) mengonfirmasi bahwa ketidakjelasan prospek karier, gaji yang rendah, dan proses seleksi yang rumit menjadi egati penghalang. Hal ini menciptakan siklus negatif: minimnya formasi dan apresiasi membuat profesi ini kurang menarik, yang pada akhirnya memperburuk masalah kekurangan guru dan menghambat regenerasi tenaga pendidik yang berkualitas (Mathis & Jackson, 2011).

6. Hambatan Teknis dan Lingkungan

Dari segi metode dan lingkungan, proses seleksi yang kompleks dan kurangnya data akurat di tingkat lapangan menjadi hambatan teknis yang signifikan. Prosedur seleksi CPNS/PPPK yang berjenjang dan memakan waktu (Badan Kepegawaian Negara, 2023) memperlambat pengisian kekosongan. Sementara itu, ketiadaan sistem data yang terintegrasi dan akurat menghambat perencanaan yang tepat sasaran, sehingga kesenjangan distribusi guru antara perkotaan dan pedesaan tetap menjadi masalah yang tidak terselesaikan (Widyantari, Suardana, & Pradnyana, 2021).

7. Pelanggaran Hak Atas Pendidikan

Pada akhirnya, semua masalah ini bermuara pada satu poin krusial: pelanggaran hak siswa atas pendidikan keagamaan. Keterbatasan guru agama secara de facto melanggar amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjamin hak siswa untuk mendapatkan pendidikan agama yang diajarkan oleh guru seagama. Kondisi ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang melanggar prinsip hak asasi manusia (United Nations, 1948) dan menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang tegas untuk memastikan kesetaraan pendidikan bagi semua anak.

8. Urgensi Intervensi Kebijakan

Analisis ini menegaskan bahwa krisis pendidikan keagamaan Buddha di Bali adalah masalah yang sangat mendesak. Menggunakan kerangka analisis kebijakan Dunn (2012), masalah ini memiliki skor tinggi pada kriteria efektivitas, efisiensi, dan pemerataan. Tanpa intervensi kebijakan yang cepat dan terstruktur, masalah ini akan terus memburuk dan berdampak negatif pada keberlanjutan tradisi spiritual Buddha di Bali.

9. Kesimpulan Pembahasan

Secara keseluruhan, krisis pendidikan keagamaan Buddha di Bali adalah hasil dari kombinasi kegagalan kebijakan, inefisiensi birokrasi, dan tantangan sosial-ekonomi. Solusi tidak dapat hanya berfokus pada satu aspek, melainkan harus melibatkan pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan perbaikan kebijakan formasi, peningkatan anggaran, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan daya tarik profesi guru. Rekomendasi kebijakan yang komprehensif, seperti yang diusulkan dalam Artikel ini, menjadi landasan krusial untuk mengatasi masalah ini dan memastikan hak pendidikan setiap siswa terpenuhi.

10. Keterkaitan antara Kebijakan Formasi dan Minat Profesi

Analisis menunjukkan hubungan kausal yang kuat antara kebijakan formasi yang terbatas dengan rendahnya minat generasi muda terhadap profesi guru agama Buddha. Kebijakan yang tidak menjanjikan kepastian status kepegawaian, entah itu sebagai PNS atau PPPK, secara langsung melemahkan daya tarik profesi ini (Gunawan & Kusuma, 2022). Sejalan dengan Teori Pilihan Rasional, calon guru cenderung memilih pekerjaan dengan prospek karier yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik. Tanpa adanya jaminan ini, investasi mereka dalam pendidikan (mencapai gelar sarjana) menjadi tidak sebanding dengan manfaat yang akan mereka peroleh (Coleman, 1990).

11. Kesenjangan Distribusi sebagai Isu Keadilan Distributif

Masalah kesenjangan distribusi guru juga menjadi temuan penting. Guru cenderung menumpuk di kota karena akses yang lebih baik dan fasilitas yang lebih lengkap. Ini menciptakan ketidakadilan yang nyata: siswa di pedesaan tidak mendapatkan hak yang sama dengan siswa di kota. Analisis ini sejalan dengan social 1538 t Teori Keadilan Distributif (Rawls, 1999), yang menegaskan bahwa sumber daya dasar, termasuk guru, harus didistribusikan secara adil. Kebijakan yang tidak berhasil mengatasi kesenjangan ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi prinsip keadilan social.

12. Pengaruh Proses Seleksi yang Kompleks

Proses seleksi guru yang berjenjang dan rumit menjadi hambatan teknis yang signifikan. Artikel menunjukkan bahwa prosedur yang panjang, persyaratan administrasi yang ketat, dan materi tes yang kurang relevan dapat menyebabkan banyak calon guru potensial gagal atau mengundurkan diri (Susanto & Wijaya, 2021). Hambatan birokrasi ini memperburuk masalah kekurangan guru dan menunjukkan adanya inefisiensi dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik (Husnan, 2015), di mana sistem yang seharusnya memfasilitasi justru menjadi penghalang.

13. Peran Otonomi Daerah yang Belum Optimal

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, dalam praktiknya, pemerintah Provinsi Bali masih terbatas dalam menentukan formasi guru agama secara mandiri. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Analisis ini menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di sektor 1539 endidikan. Keterbatasan wewenang ini menghambat respons cepat pemerintah daerah terhadap kebutuhan guru yang mendesak di wilayahnya (Wijaya, 2021).

14. Minimnya Alokasi Anggaran sebagai Cermin Prioritas Kebijakan

Alokasi anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan cerminan dari prioritas kebijakan. Dalam kasus ini, alokasi anggaran untuk pengangkatan guru agama Buddha masih minim (Aditya & Putra, 2022). Kondisi ini tidak hanya menghambat pembukaan formasi, tetapi juga menunjukkan bahwa isu pendidikan agama bagi kelompok minoritas belum menjadi agenda prioritas pemerintah. Hal ini menegaskan kembali temuan tentang rendahnya responsivitas kebijakan (Kingdon, 2011) terhadap kebutuhan fundamental umat Buddha.

15. Pembahasan Berbasis Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Krisis guru agama Buddha ini juga dapat dikaitkan dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Pendidikan berkualitas, termasuk Panjang1539na agama yang kuat, adalah salah satu pilar Panjang1539nan Panjan berkelanjutan. Ketika kualitas Panjang1539na menurun, hal itu berpotensi merusak fondasi Panjan dan moral Panjang1539na di masa depan (United Nations, 2015). Dengan demikian, masalah ini tidak hanya relevan dalam konteks Panjang1539na, tetapi juga dalam konteks Panjang1539nan jangka Panjang.

16. Urgensi Reformasi Kurikulum dan Pelatihan Guru

Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi kurikulum di lembaga pencetak guru adalah langkah strategis jangka panjang yang krusial. Kurikulum yang lebih relevan dan berorientasi pada kebutuhan lapangan akan menghasilkan calon guru yang siap menghadapi tantangan modern (Suryawan & Pradnyani, 2022). Selain itu, kurangnya pelatihan profesional berkelanjutan juga harus diatasi. Dukungan ini penting untuk memastikan guru yang sudah ada tetap kompeten dan termotivasi (Putra & Setiawan, 2021).

17. Kebutuhan Akan Digitalisasi dan Efisiensi

Di era digital, proses rekrutmen guru yang masih berbelit-belit menjadi anomali. Digitalisasi proses rekrutmen dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi pelamar (Wardani & Hidayat, 2022). Ini merupakan langkah yang sangat efektif untuk menarik minat generasi muda dan mempercepat pengisian kekosongan guru. Analisis ini mendukung rekomendasi untuk menyederhanakan dan memodernisasi sistem rekrutmen secara menyeluruh.

18. Kesimpulan Pembahasan

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa krisis pendidikan keagamaan Buddha di Bali adalah hasil dari kegagalan multifaktorial yang berakar pada kebijakan yang tidak responsif. Keterbatasan formasi menjadi pemicu utama, yang diperparah oleh birokrasi yang inefisien, anggaran yang minim, serta tantangan sosial dan ekonomi. Mengatasi masalah ini memerlukan intervensi kebijakan yang terstruktur dan komprehensif, dimulai dari perbaikan mendasar

dalam perencanaan dan rekrutmen, hingga peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

19. Rekomendasi Aksi Nyata Berdasarkan Analisis

Berdasarkan pembahasan di atas, rekomendasi kebijakan harus berfokus pada: (1) pengangkatan PPPK prioritas untuk solusi cepat, (2) restrukturisasi formasi berbasis data riil sebagai solusi jangka menengah, dan (3) reformasi kurikulum serta digitalisasi rekrutmen sebagai solusi jangka panjang. Kombinasi langkah-langkah ini, yang didukung oleh kolaborasi antar-lembaga dan peningkatan anggaran, merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi krisis ini secara efektif dan berkeadilan.

Analisis Kebijakan

1. Analisis Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation Analysis*)

Analisis ini berfokus pada proses pembentukan kebijakan. Masalah keterbatasan formasi guru agama Buddha menunjukkan adanya kelemahan dalam tahap formulasi kebijakan. Keputusan penetapan formasi tampaknya tidak didasarkan pada data kebutuhan yang akurat dan masukan dari komunitas terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa suara dari kelompok minoritas belum diakomodasi secara memadai dalam proses perumusan kebijakan.

2. Analisis Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Analysis*)

Analisis ini mengkaji bagaimana kebijakan yang sudah ada diimplementasikan di lapangan. Meskipun mungkin ada kebijakan untuk menyediakan guru agama, proses implementasinya di lapangan terhambat oleh birokrasi yang lambat, kurangnya koordinasi antar-lembaga (Kementerian Agama, KemenPAN-RB), dan keterbatasan anggaran. Akibatnya, kekosongan guru tidak dapat diisi secara efektif, meskipun sudah ada formasi yang dibuka.

3. Analisis Keadilan dan Kesetaraan (*Equity and Equality Analysis*)

Analisis ini mengukur sejauh mana kebijakan mencapai keadilan dan kesetaraan bagi semua kelompok masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan formasi guru agama harus dianalisis dari perspektif keadilan distributif. Ketidakseimbangan jumlah guru antara agama mayoritas dan minoritas, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam pelayanan pendidikan.

4. Analisis Kebijakan Sektor Publik (*Public Sector Policy Analysis*)

Analisis ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam menyediakan layanan. Masalah ini dapat diurai melalui lensa analisis sektor publik, yang menunjukkan adanya inefisiensi birokrasi dalam proses pengangkatan guru. Mulai dari prosedur yang berbelit, kurangnya koordinasi, hingga lambatnya respons, semua ini adalah hambatan birokrasi yang menghambat pelayanan publik di bidang pendidikan.

5. Analisis Dampak Kebijakan (*Policy Impact Analysis*)

Analisis ini mengevaluasi dampak dari kebijakan yang ada. Keterbatasan formasi guru agama Buddha memiliki dampak yang signifikan dan negatif, yaitu menurunnya kualitas pendidikan keagamaan. Dampak ini tidak hanya memengaruhi siswa saat ini, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang

terhadap regenerasi umat, moralitas sosial, dan keberlanjutan pendidikan agama. Analisis ini penting untuk menunjukkan urgensi masalah.

6. Analisis Kebijakan Responsif Gender dan Multikultural (*Gender and Multicultural Responsive Policy Analysis*)

Analisis ini mengkaji apakah kebijakan memperhitungkan dimensi gender dan keragaman budaya. Dalam konteks ini, kebijakan formasi guru harus responsif terhadap kebutuhan kelompok minoritas seperti umat Buddha. Analisis ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks multikultural di Indonesia, sehingga menciptakan ketidakadilan struktural bagi minoritas agama.

Limitasi Kajian

Artikel ini memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kajian ini secara spesifik berfokus pada keterbatasan jumlah guru agama Buddha di provinsi Bali, sehingga temuan dan rekomendasinya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke provinsi lain atau ke isu pendidikan agama lainnya. Kedua, artikel ini menggunakan data sekunder, seperti dokumen resmi, laporan, dan jurnal, yang mana ketersediaannya terbatas dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika lapangan secara real-time. Oleh karena itu, analisis ini tidak mencakup wawancara mendalam atau observasi langsung. Ketiga, fokus analisis kebijakan terbatas pada faktor-faktor yang berkaitan dengan formasi, rekrutmen, dan alokasi guru, serta tidak menyentuh secara mendalam aspek pedagogis atau kurikulum yang mungkin juga memengaruhi kualitas pendidikan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan atau *novelty* dari artikel ini terletak pada analisis kebijakan yang berfokus secara spesifik pada isu pendidikan keagamaan minoritas dalam konteks multikultural Provinsi Bali. Meskipun banyak kajian telah membahas masalah guru di Indonesia, artikel ini secara unik mengidentifikasi dan mengurai akar masalah sistemik yang memicu krisis guru agama Buddha, yang jarang menjadi perhatian utama dalam literatur kebijakan publik. Kebaruan lainnya adalah penggunaan kerangka analisis kebijakan yang terintegrasi untuk menelusuri hubungan kausal antara kebijakan formasi yang tidak proporsional, ineffisiensi birokrasi, dan dampak sosial-pendidikan yang merusak. Dengan menyajikan kombinasi solusi strategis, artikel ini tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi juga menawarkan cetak biru kebijakan yang praktis dan berkeadilan, mengisi kekosongan solusi yang konkret untuk isu krusial ini.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Pengangkatan Guru Honorer dan PPPK Prioritas
 - a. Memberikan prioritas utama dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer agama Buddha yang telah mengabdi lama dan memenuhi syarat.
 - b. Rasional: Solusi ini dapat dengan cepat mengisi kekosongan guru di sekolah-sekolah yang paling membutuhkan tanpa menunggu proses rekrutmen CPNS yang panjang. Guru honorer sudah memiliki pengalaman mengajar di lapangan sehingga dapat langsung beradaptasi.

- c. Pelaksana: Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
2. Mekanisme Rotasi dan Penempatan Khusus
 - a. Menerapkan sistem rotasi guru agama Buddha antar sekolah atau memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah pedesaan yang sulit dijangkau.
 - b. Rasional: Alternatif ini dapat mengatasi masalah kesenjangan distribusi guru secara cepat dan efektif. Insentif, seperti tunjangan khusus atau promosi karier, dapat meningkatkan minat guru untuk mengajar di daerah terpencil.
 - c. Pelaksana: Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
3. Restrukturisasi Alokasi Formasi Berbasis Kebutuhan Riil
 - a. Melakukan revisi terhadap mekanisme penetapan formasi guru agama Buddha dengan menggunakan data kebutuhan riil yang akurat dari sekolah-sekolah di seluruh Provinsi Bali. Koordinasi intensif antara Kementerian Agama dan KemenPAN-RB diperlukan untuk memastikan kuota formasi yang dibuka sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Rasional: Kebijakan ini akan mengatasi akar masalah dari perencanaan yang tidak proporsional. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih adil dan tepat sasaran.
 - c. Pelaksana: KemenPAN-RB, Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi Bali.
4. Penyederhanaan dan Digitalisasi Proses Rekrutmen:
 - a. Menyederhanakan prosedur seleksi, mengurangi tahapan yang tidak esensial, dan mengintegrasikan sistem pendaftaran secara digital. Tujuannya adalah untuk membuat proses seleksi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua calon guru.
 - b. Rasional: Proses seleksi yang terlalu kompleks dan berjenjang sering kali menjadi hambatan. Dengan digitalisasi dan penyederhanaan, pemerintah dapat menarik lebih banyak minat calon guru dan mempercepat proses pengisian kekosongan.
 - c. Pelaksana: KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Analisis Alternatif Kebijakan

Analisis ini menggunakan teori skoring alternatif kebijakan William N. Dunn dalam bentuk tabel. Teori ini mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan enam kriteria, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Skala penilaian yang dipakai adalah 1 (sangat buruk) hingga 5 (sangat baik), dengan bobot yang diberikan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria.

Alternatif Kebijakan	Efektivitas (5)	Efisiensi (5)	Kecukupan (5)	Pemerataan (5)	Responsivitas (5)	Ketepatan (5)	Total

1. Pengangkatan Guru Honorer dan PPPK Prioritas	5	4	4	3	5	5	26
2. Mekanisme Rotasi dan Penempatan Khusus	4	5	3	5	4	4	25
3. Restrukturisasi Alokasi Formasi Berbasis Kebutuhan Riil	5	4	5	5	4	5	28
4. Penyederhanaan & Digitalisasi Proses Rekrutmen	4	5	4	4	5	4	26

Berdasarkan tabel di atas, Alternatif Kebijakan 3 (Restrukturisasi Formasi Berbasis Kebutuhan Riil) mendapatkan skor tertinggi, yaitu 28. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah yang paling komprehensif, tepat, dan efektif dalam mengatasi akar masalah keterbatasan formasi. Meskipun prosesnya mungkin tidak secepat solusi lain, kebijakan ini memiliki potensi terbesar untuk menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan. Alternatif Kebijakan 1 (Pengangkatan Guru Honorer dan PPPK Prioritas) dan Alternatif Kebijakan 5 (Penyederhanaan & Digitalisasi Proses Rekrutmen) juga mendapatkan skor tinggi, yaitu 26. Kedua alternatif ini sangat penting untuk diterapkan sebagai solusi jangka pendek dan menengah yang responsif dan efisien. Menggabungkan alternatif 1 dan 6 dengan alternatif 3 akan menciptakan solusi yang paling optimal dan komprehensif, yaitu: segera mengisi kekosongan guru melalui pengangkatan PPPK, menyederhanakan proses rekrutmen, dan pada saat yang sama mereformasi sistem alokasi formasi secara fundamental.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah keterbatasan guru agama Buddha di Bali. Alternatif jangka pendeknya adalah segera memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan menerapkan sistem rotasi guru dengan insentif khusus untuk mengatasi kesenjangan distribusi di daerah terpencil. Untuk jangka menengah, perlu dilakukan restrukturisasi alokasi formasi berdasarkan data kebutuhan riil di lapangan dan meningkatkan anggaran khusus untuk pendidikan agama minoritas. Sementara itu, solusi jangka panjang yang esensial adalah mereformasi kurikulum di lembaga pencetak guru agar lebih relevan, menyederhanakan proses rekrutmen melalui digitalisasi, serta meluncurkan kampanye untuk meningkatkan daya tarik profesi guru agama Buddha di kalangan generasi muda. Kombinasi dari ketiga pendekatan ini—jangka pendek, menengah, dan panjang—menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang komprehensif, berkelanjutan, dan efektif dalam mengatasi krisis ini.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis skoring alternatif kebijakan, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali untuk mengeluarkan **Surat Edaran** yang berfokus pada optimalisasi data dan koordinasi antar-lembaga. Kebijakan ini harus mengamanatkan pembentukan tim kerja ad hoc yang bertugas mengumpulkan

data kebutuhan guru agama Buddha yang akurat dan terbarukan dari seluruh sekolah di Bali secara berkala. Selain itu, kebijakan ini juga harus menginisiasi forum koordinasi rutin dengan dinas pendidikan dan instansi terkait untuk menyelaraskan data, mengusulkan formasi guru yang lebih proporsional, serta memfasilitasi penempatan dan rotasi guru secara strategis. Dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dapat menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang berbasis data dan kolaboratif.

REFERENSI

- Heny, Hendrayati, dan Budhi Pamungkas. 2016. "Implementasi Model Hybrid Learning pada Proses Pembelajaran Mata Kuliah Statistika II di Prodi Manajemen FPEB UPI." *Jurnal Artikel Pendidikan LPPM UPI* 3(1):182.
- Imaniyati, Neni Sri, Asep Rozali, dan Neneng Nurhasanah. 2017. *Menimbang Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)*. Bandung: Pusat Penerbitan Univesitas (P2U) LPPM Universitas Islam Bandung.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pub. L. No. 67 Tahun 2007.
- JambiLINK.id. 2024. "Dana BOS Rawan Penyimpangan, Pengawasan di Sekolah Lemah?" JambiLINK.id.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Nomor 863 K/PDT/2020*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Nott, Jemma. 2020. "China's Belt and Road (BRI): Investment and Lending Practices in Developing Countries. Is There a "Debt Trap"?." <https://www.globalresearch.ca/chinas-belt-and-road-bri-investment-and-lending-practices-in-developing-countries-is-there-a-debt-trap/5722107>.
- Priyatno, Dwidja dan Kristian. 2019. *Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Saragih, Bonarsius. 2015. "Kebijakan Pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Penegak Hukum yang Profesional dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Soenandar, Taryana, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dan Heru Soepraptomo. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stamper, Kory. 2017. "From 'F-Bomb' to 'Photobomb,' How the Dictionary Keeps Up with English." *Interview by Terry Gross*, 19 April 2017.
- Sugiarto, Irwan. 2007. "The Significance of Good Corporate Governance Principles in the Company Law of 2007." *Mimbar: Sosial dan Pembangunan* 33, No. 1 (2017): 37–45. doi:<http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>.
- Sunaryo, Agus. 2025. Modul Perencanaan Sosial: Diklat Penjenjangan Perencana Tingkat Madya, Muda, Pertama Kementerian Agama. Jakarta: Branda Media Nusantara.

- Taufik, Giri Ahmad. 2017. 'Freeport dan Posisi Hukum RI'. *Kompas*, 20 March 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widyantini, Rini, et.al. 2017. *Bunga Rampai Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Edited by Zainal Muttaqin. Bandung: Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Winata, Agung Sujati. 2018. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2, 2018.

